



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpn (031) 3095129 Fax (031) 3095262

PIAGAM

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 421.1 / 440/433.101/ 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK. PLUS AN - NUR II
Bentuk Pendidikan : Taman Kanak Kanak
Alamat : Desa Larangan Timur
Kecamatan Tanjung Bumi
Tahun Berdiri : 2017
Kepala Sekolah : Ulafatul Laila, S.Pd
Yayasan yang mengasuh : Yayasan Al Muntahy
Tgl dan No. Akte Yayasan : 17 Desember 2015 Nomor 208
Nomor Kemenkumham : AHU-0033499.AH.01.04.Tahun 2015

Yang telah mengajukan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai :

“ 12 Desember 2017 s.d 12 Desember 2018 ”

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan 12 Desember 2017

A.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN
SELAMAT

DINAS PENDIDIKAN
D. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd
NIP. 196706011986031002